

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh wajib pajak dan sifatnya dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapatkan kesan yang positif dari wajib pajak. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dengan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda yaitu pemerintah ingin terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak untuk membiayai program-program negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba setiap wajib pajak dan ditambah lagi manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* ini merupakan sistem dimana wajib pajak akan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Burton dan Ilyas, 2010) dalam Dharma (2016). Oleh karena itu tidak heran apabila *self assessment system* ini merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak.




Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan. Pajak yang akan dibayar oleh suatu perusahaan didasarkan dari laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Tax Planning (perencanaan pajak) merupakan salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. *Tax planning* itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax evasion* adalah suatu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka yang bersifat ilegal karena *tax evasion* ini menggunakan cara-cara yang melanggar hukum perpajakan. Sedangkan *tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada.

Pada umumnya *tax avoidance* ini merupakan suatu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka yang bersifat legal. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Salah satunya yaitu kegiatan CSR. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006) dalam Dharma (2017).


Menurut penelitian Wiguna dan Jati (2017) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan



mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Rusydi dan Veronica (2014) dalam Wiguna (2017) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang selama ini menyatakan telah melaksanakan aktivitas CSR, ternyata banyak yang tersangkut masalah pidana perpajakan dalam hal ini penghindaran pajak.

Dalam peraturan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan dari peraturan UU tentang CSR tersebut, perusahaan pertambangan adalah salah satu contoh perusahaan yang erat hubungannya dengan CSR. Karena perusahaan pertambangan ini dapat mengakibatkan dampak lingkungan cukup besar yang disebabkan oleh penggalian terus menerus sumber daya alam yang ada. Namun tidak semua perusahaan ini mengimplementasikan dan mengungkapkan CSR dalam perusahaan mereka karena kebanyakan pelaku usaha menganggap bahwa CSR hanya sebagai sukarela dan bukan kewajiban. Di sisi lain perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan CSR ini untuk melakukan *tax avoidance*. Karena dengan adanya kegiatan CSR ini perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya yang mana biaya-biaya tersebut dapat diakui oleh pihak fiskus. Selain itu, perusahaan yang melakukan CSR juga mendapatkan image yang positif dari masyarakat sekitar.

Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan untuk membeli aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan




praktek penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Intensitas aset tetap dapat dianggap sebagai strategi *tax avoidance* karena pihak fiskus memberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan yang akan digunakan oleh perusahaan. Dengan adanya kebebasan dalam memilih metode penyusutan tersebut, perusahaan akan memilih metode penyusutan yang dapat menimbulkan biaya penyusutan paling besar. Semakin besar perusahaan menginvestasikan ke aset tetap dengan metode penyusutan yang tepat dapat menimbulkan beban pajak yang kecil. Dilihat dari kegiatannya, perusahaan pertambangan sangat erat kaitannya dengan intensitas aset tetap. Karena perusahaan pertambangan membutuhkan banyak aset tetap untuk setiap operasionalnya. Dimulai dari kegiatan eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, pengolahan, dan lain-lain.

Tingkat penjualan menurut Gitosudarmo (1999) dalam Purwanti (2017) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Deitiana, 2011) dalam Purwanti (2017). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016) dalam Purwanti (2017).

Menurut penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* dapat dikatakan sebagai strategi *tax avoidance* karena pihak fiskus memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih metode



persediaan yang dipakai. Dari kebebasan tersebut, perusahaan akan memilih metode persediaan yang dapat menimbulkan HPP yang paling besar. Jadi semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan dan dengan pemilihan metode persediaan yang tepat dapat menimbulkan beban pajak yang kecil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *CSR disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?
4. Apakah *CSR Disclosure*, *capital intensity*, dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *CSR disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.



3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *CSR disclosure*, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman, wawasan, dan pemahaman mengenai pengaruh *corporate social responsibility disclosure*, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*” yang baru untuk peneliti selanjutnya.

